



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA FAKULTAS FARMASI DAN SAINS

Islamic Center, Jl. Delima II/IV Klender, Jakarta Timur 13460 Telp. (021) 8611070, Fax. (021) 86603233
www.uhamka.ac.id, www.ffs.uhamka.ac.id, Email: ffs@uhamka.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI DAN SAINS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Nomor : 389 /A.06.05/2020

Tentang

HASIL UJIAN MASUK CALON MAHASISWA BARU
PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER ANGGKATAN XXXIV
FAKULTAS FARMASI DAN SAINS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
TAHUN AKADEMIK GANJIL 2020/2021

Bismillahirrahmanirrahim,

Dekan Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

- Menimbang :
- Peminat masuk program studi profesi apoteker FFS UHAMKA sangat tinggi, maka dilakukan ujian seleksi penerimaan calon mahasiswa baru Program Studi Profesi Apoteker Angkatan XXXIV
 - Setelah selesainya pelaksanaan Ujian Masuk calon Mahasiswa Baru Program Studi Profesi Apoteker Angkatan XXXIV Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun Akademik 2020/2021 semester Ganjil maka dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Dekan tentang Hasil Ujian Masuk CMB PSPA Angkatan XXXIV
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tanggal 28 September 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 138/DIKTI/Kep/1997, tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 - Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 598/SK/BAN-PT/Akred/PSPA/VI/2015 tanggal 27 Juni 2015 tentang Status, Nilai, Peringkat, dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program studi di Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/III.B /1.a/1999 tanggal 04 Dzulqaidah 1419 H/20 Februari 1999 M, tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2013;
 - Renstra Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2015 – 2020;
 - Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor : 862/A.01.02/2016 tanggal 15 Dzulhijjah 1437 H/17 September 2016 tentang Penetapan Dekan Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Memperhatikan :
- Hasil ujian saringan masuk calon mahasiswa baru Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA melalui online learning uhamka pada tanggal 04 Juli 2020 tahun akademik 2020/2021 semester ganjil.

2. Keputusan rapat pimpinan Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 07 Juli 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Calon Mahasiswa Baru Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang nomor test dan namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan **Lulus** dan **Diterima** pada Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun akademik 2020/2021 Semester Ganjil angkatan XXXIV;
- Kedua : Bagi calon mahasiswa yang dinyatakan **Lulus** dan **Diterima diminta** segera melakukan Registrasi dan Melengkapi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Waktu mendaftar ulang tanggal 13 s/d 17 Juli 2020;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali untuk diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan.
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada semua pihak yang berkepentingan melalui pengumuman di Program Studi Profesi Apoteker Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA untuk diketahui dan diperhatikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Jakarta,
Pada tanggal, 11 Juli 2020
Dekan,



Dr. Hadi Sunaryo, M.Si., Apt

Tembusan :

- Yth. 1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor I & II;
3. Wakil Dekan I, II, III & IV
4. Kaprodi dan Sekprodi Profesi Apoteker
5. KTU dan Kasubag Akademik
6. Kasubag Keuangan
FFS UHAMKA.